



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

ANSARI, bertempat tinggal di Lingkungan Buana
Cijoho, RT.016/RW.003, Kuningan, Jawa Barat,
dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku
kuasa dari:

1. **HAYATI, S.Apt.**, bertempat tinggal di Jalan
Jepara Nomor 7, RT.02/RW.15, Taman Nuansa
Majasem, Cirebon, Jawa Barat;
2. **SALIM AKBARI**, bertempat tinggal di Komplek
Banjar Indah II Nomor 13 Banjarmasin;
3. **Dr. SITI ZAENAB**, bertempat tinggal di Jalan
Tambak Bitin, RT.02/RW.01, Kelurahan Tambak
Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Pembanding;

Melawan:

1. **P.T. SUNYARAGI MANDALA JASA**, dalam hal
ini diwakili oleh Ny. RATNA SARI HATTA, selaku
Direktur P.T. Sunyaragi Mandala Jasa, dahulu
berkedudukan di Jalan Pondasi Nomor 10,
Rawamangun, Jakarta Timur, sekarang di
Komplek IKPN Blok A Nomor 1, Bintaro, Jakarta
Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa
kepada: DUDUNG HIDAYAT, S.H., M.H., Advokat,
berkantor di Jalan Petireman Nomor 09, RT.11,
Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli
2013;



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. **WALIKOTA CIREBON**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: CHANDRA BIMA PRAMANA, S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Petireman Nomor 09, RT.11, Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011;

3. **KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA CIREBON**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 44 Cirebon;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, ibunda para Penggugat bernama Hj. Ramsinah meninggal dunia di Desa Tambak Bitim, RT.02/RW.1, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/1995/UM/2008 tertanggal 10 November 2008;
2. Bahwa dengan meninggal dunia almarhum ibunda para Penggugat bernama Hj. Ramsinah, telah meninggalkan ahli waris, yaitu para Penggugat, berdasarkan Keterangan Ahli Waris tertanggal Desember 2008;
3. Bahwa almarhum ibunda Hj. Ramsinah selain meninggalkan para ahli waris seperti terurai dalam point Nomor 2 di atas, juga ada meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan semi permanen berupa gudang penumpukan sekaligus tempat penjualan kayu-kayu Kalimantan bahan bangunan, yang terletak di Jalan Brigjend. H.R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kotamadya Cirebon,

Hal.2 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m²;

4. Bahwa sebidang tanah seperti terurai dalam point Nomor 3 di atas tersebut, secara *platsverponding* jatuh kepada para ahli waris, yaitu para Penggugat;
5. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan semi permanen berupa gudang penumpukan sekaligus tempat penjualan kayu-kayu Kalimantan bahan bangunan, yang terletak di Jalan Brigjend. H.R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kotamadya Cirebon, Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama almarhum ibunda para Penggugat yaitu Hj. Ramsinah tersebut, tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun juga, baik ketika ibunda para Penggugat (Hj. Ramsinah) masih hidup hingga akhir hayatnya maupun oleh ahli waris (para Penggugat);
6. Bahwa pada tahun 1990, tanah beserta bangunan seperti terurai tersebut di atas telah digusur oleh Tergugat II tanpa diberitahukan tanah tersebut untuk diperuntukan untuk apa alias tidak jelas;
7. Bahwa pada tahun 1990, semasa Hj. Ramsinah ibunda para Penggugat masih hidup, meminta ganti rugi atas pengusuran tanah beserta bangunan seperti terurai dalam point-point tersebut di atas kepada Tergugat II, namun tidak pernah diberikan ganti rugi, dan sejak tahun 1990 itu pula ibunda para Penggugat (Hj. Ramsinah) sakit-sakitan dikarenakan tempat penumpukan usaha jualan kayunya digusur tanpa ada ganti rugi. Dan ibunda para Penggugat (Hj. Ramsinah) dibawa ke kampung halaman di Desa Tambak Bitim, RT.02/RW.1, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhir hayatnya meninggal dunia;
8. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut terurai di atas hingga saat ini dalam keadaan kosong tanpa ada bangunan;
Dan salah satu ahli waris almarhum Hj. Ramsinah bernama Ansari mengirim surat meminta perlindungan hukum ke Tergugat III, dan Tergugat III menjawab surat Ansari tersebut melalui surat Tergugat III tertanggal 4 Juni 2009 Nomor 600-372-2009 Perihal Pengaduan yang isinya sebagai berikut kutip di bawah ini:



Sehubungan dengan surat saudara tanggal 16 Februari 2009 Perihal Pengaduan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah dengan Surat Ukur tanggal 10 November 1986 Nomor 1196/1986 seluas 3.665 m², menurut data administratif yuridis yang ada pada Kantor kami dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut, pada tahun 1988 telah terbit sertifikat kedua (pengganti) pada tanggal 19 Desember 1988 berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena hilang dari Hj. Ramsinah dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polresta Cirebon tanggal 16 Juli 1988;

Bahwa terhadap sertifikat tersebut di atas telah dimatikan dan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Hj. Ramsinah selaku pemilik tanah kepada Drs. Djoko Marsito (Kabag. Pemerintahan Kodya Daerah Tingkat II Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama Depdagri dengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp36.308.973,50 (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah koma lima puluh sen) yang dibuat di hadapan Camat Kesambi dengan Nomor 593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1 Desember 1989 yang ditanda tangani oleh Hj. Ramsinah;

Bahwa terhadap sebidang tanah Ex Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi tersebut di atas telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Sunyaragi atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa dengan Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, seluas 30.275 m², berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 416/HGB/BPN/1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa;

Bahwa dst.;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat III di atas tersurat telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Adanya permohonan penerbitan sertifikat kedua (pengganti):



- Adanya laporan kehilangan surat-surat dari Polresta Cirebon tanggal 16 Juli 1988;
- Adanya pembayaran ganti rugi;
- Adanya Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah dengan Surat Ukur tanggal 10 November 1986 seluas 3.665 m²;
- Adanya telah diterbitkan hak baru berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa (Tergugat I);

Padahal semasa hidup almarhum ibunda Hj. Ramsinah (ibunda para Penggugat) tidak pernah memindah tangankan hak atas tanah tersebut di atas kepada siapapun apalagi terhadap Tergugat III dan para Tergugat lainnya, serta:

- Tidak pernah merasa kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah dengan Surat Ukur tanggal 10 November 1986 Nomor 1196/1986, seluas 3.665 m²;
- Tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kedua (pengganti);
- Tidak pernah menyampaikan laporan kehilangan surat-surat dari Polresta Cirebon tanggal 16 Juli 1988;
- Tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi;
- Tidak pernah membuat ataupun menanda tangani Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah dengan Surat Ukur tanggal 10 November 1986 Nomor 1196/1986, seluas 3.665 m²;

Bahwa karenanya Penggugat mensomir Tergugat III dan para Tergugat lainnya untuk membuktikan:

- Kebenaran apa benar ibunda para Penggugat Hj. Ramsinah semasa hidupnya ada mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kedua (pengganti);
- Kebenaran apa benar ibunda para Penggugat Hj. Ramsinah semasa hidupnya ada melaporkan kehilangan surat dari Polresta Cirebon tanggal 16 Juli 1988;



- Kebenaran apa benar ibunda para Penggugat Hj. Ramsinah semasa hidupnya ada menerima pembayaran ganti rugi;
- Kebenaran apa benar ibunda para Penggugat Hj. Ramsinah semasa hidupnya ada membuat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah dengan Surat Ukur tanggal 10 November 1986 Nomor 1196/1986 seluas 3.665 m²;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat III tersebut di atas tersurat dan tersirat adanya hal-hal di luar kepatutan dan prosedur peraturan yang berlaku, yaitu:

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Hj. Ramsinah selaku pemilik tanah kepada Drs. Djoko Marsito (Kabag. Pemerintahan Kodya Daerah Tingkat II Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama Depdagri dengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp36.308.973,50;

Ex Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi tersebut di atas telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Sunyaragi atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa dengan Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, seluas 30.275 m², berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Hak Guna Bangunan atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa;

Disatu sisi tersurat adanya pelepasan hak kepada Tergugat III sebagai Institusi Pemerintah Daerah walaupun almarhum ibu para Penggugat Hj. Ramsinah tidak pernah membuat dan menanda tangani;

Disisi lain tersurat adanya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Sunyaragi atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa dengan Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, seluas 30.275 m²;

Maka tampak terlihat adanya pengambilan hak atas tanah para Penggugat tersebut di atas terkesan rekayasa adalah adanya di luar kepatutan dan prosedur aturan yang berlaku, jika ada pelepasan hak dan ganti rugi dilakukan oleh dan atau untuk Pemerintah Daerah (Tergugat II), maka tanah tersebut diperuntuk-



kan kepentingan Tergugat II. Namun kenyataannya atau fakta terungkap bahwa malah terbit Sertifikat HGB di atas tanah para Penggugat tersebut Sertifikat HGB atas nama Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) dan orang tua para Penggugat (almarhum Hj. Ramsinah) semasa hidupnya tidak pernah memindahkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) dan juga tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa);

11. Bahwa gugatan para Penggugat dibenarkan oleh undang-undang adalah berdasar alas hak yang sah sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjend. H.R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi Kotamadya Cirebon Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986 seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah;
12. Bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat pengganti dan mematikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah cacat hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa (Tergugat I) di atas tanah milik para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah cacat hukum;
14. Bahwa perbuatan Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) menguasai tanah milik para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1198/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat II menggusur dan menghancurkan bangunan tempat penumpukan kayu-kayu bahan bangunan tempat Hj. Ramsinah (ibu para Penggugat) mencari nafkah berupa usaha penjual kayu-kayu Kalimantan hancur rata dengan tanah adalah perbuatan melawan hukum;



16. Bahwa perbuatan Tergugat II menggusur bangunan tempat penumpukan kayu-kayu bahan bangunan tempat Hj. Ramsinah (ibu para Penggugat) mencari nafkah berupa usaha penjual kayu-kayu Kalimantan hancur rata dengan tanah menimbulkan kerugian ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
17. Bahwa karena gugatan para Penggugat berdasar alas hak yang benar dan khawatir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka pantas dan patut terhadap tanah milik para Penggugat yang dikuasai Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) diletakkan sita jaminan;
18. Bahwa juga karena gugatan para Penggugat atas alas hak yang benar, maka juga pantas dan patut jika putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan meskipun para Tergugat menggunakan upaya hukum apa saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjend. H.R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kotamadya Cirebon, Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menggusur bangunan dan tanah milik Penggugat (almarhum Hj. Ramsinah) yang terletak di Jalan Brigjend. H.R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kotamadya Cirebon, Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m² adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah cacat hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III menerbitkan Hak Guna



Bangunan Nomor 27, Surat Ukur Nomor 53/1990 tanggal 07 Februari 1990, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa di atas tanah milik Hj. Ramsinah Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m² adalah cacat hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², atas nama Hj. Ramsinah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat II membayar kerugian hancurnya dan hilangnya tempat usaha yaitu bangunan tempat penumpukan kayu-kayu bahan bangunan tempat Hj. Ramsinah (ibu Penggugat) mencari nafkah berupa usaha penjual kayu-kayu Kalimantan hancur rata dengan tanah ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan seketika walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum lain;
9. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dalam hal *recht titel* dan posita, sehingga menjadikan keseluruhan gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya secara hukum. Hal ini dapat terlihat jelas pada posita point 15 dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan tegas yang menjadi objek sengketa hanya menyebutkan menguasai tanah milik para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1344 dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/94 tentang Pemberian HGB atas nama P.T. Sunyaragi Mandala atas tanah di Kota Cirebon kepada Tergugat I, yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon (Tergugat III) dan terbitlah Sertifikat HGB atas nama Tergugat I;
2. Bahwa perolehan hak atas tanah seluas 30.247 m² dapat



didukung dengan adanya Sertifikat HGB Nomor 127 Kelurahan Sunyaragi atas nama pemegang hak adalah P.T. Sunyaragi Mandala Jasa (Tergugat I). Dengan terbitnya Sertifikat HGB tersebut merupakan bukti sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA yakni "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

3. Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 14 ayat 1 sebagaimana berikut "Semua Surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan". Dalam hal ini bahwa Tergugat I secara jelas mengajukan permohonan HGB kepada Tergugat II dan permohonan tersebut dikabulkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/94 tentang Pemberian HGB atas nama P.T. Sunyaragi Mandala atas tanah di Kota Cirebon sebagai dasar alas hak terbitnya Sertifikat HGB kepada Tergugat I;
4. Bahwa menurut A. P. Perlindungan (*vide* Buku Pendaftaran Tanah) pemberian hak baru atas permohonan kepada Negara dibuktikan dengan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah yang dikuasai oleh Negara (1999;103). Untuk itu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/94 tentang Pemberian HGB atas nama P.T. Sunyaragi Mandala atas tanah di Kota Cirebon kepada Tergugat I, adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa secara jelas di atas diuraikan Tergugat I memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Tergugat II atas tanah seluas Surat Ukur Nomor 1196/1986 tanpa adanya penjelasan mengenai lokasi, luas serta batasan-



batasan atas tanah tersebut, dengan demikian menjadi rancu, sehingga merupakan kesalahan fatal. Oleh karena itu sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa *recht titel* gugatan dengan posita gugatan para Penggugat tidak jelas, dan untuk itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara antara Tergugat I dengan para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I sangatlah keliru dan salah alamat, karena tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu maka gugatan para Penggugat menjadi sangatlah tidak jelas atau *obscuur/kabur*;
7. Bahwa disamping itu para Penggugat pun telah menuntut kerugian terhadap Tergugat I, padahal antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun, dengan demikian sekali lagi bahwa gugatan para Penggugat sangatlah kabur atau *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan diajukan terhadap suatu kejadian yang telah lampau yang secara teori dan faktual telah mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya gugatan secara demikian layak untuk ditolak, karena dengan diterimanya gugatan akan mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum;
Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai ahli waris telah daluarsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut;
2. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan sebagai sebuah gugatan, karena hak waris para



Penggugat telah gugur, dikarenakan almarmum H. Ramsinah sebagai pewaris telah melepaskan haknya. Oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak demi kepastian hukum;

3. Bahwa bilapun gugatan ini dapat diterima, maka gugatan yang ditujukan kurang pihak, karena sistim Pemerintahan pada saat dilaksanakannya Pengembangan Taman Budaya Sunyaragi melalui pembebasan tanah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana saat itu dikenal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kotamadya/Kabupaten, dimana kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II tidak terlepas dari kebijakan Pemerintahan di atasnya yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I, oleh karenanya agar tercapainya objektifitas hukum tidak berlebihan kiranya bila Pemerintah Provinsi Jawa Barat (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat) dimasukan pula sebagai Tergugat atau setidaknya turut Tergugat;

Kurangnya para pihak dalam gugatan serta tidak lengkapnya subjek gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Cirebon tidak memenuhi unsur subjek hukum yang merupakan syaraf formal dalam gugatan. Pengertian subjek hukum adalah orang atau badan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum dalam fungsinya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum itu sendiri, oleh karenanya badan hukum itu sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya;

Dalam perkara ini gugatan diajukan kepada Walikota sebagai Tergugat II, namun sebagaimana dimaklumi bahwa Walikota bukan badan hukum publik sesuai dengan pengertian subjek hukum melainkan Jabatan, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Cirebon sebagai badan hukum publik. Oleh karenanya sangat beralasan bila kiranya gugatan tidak dapat



ditentunya (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak cukup alasan untuk diajukan dalam persidangan ini di mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan dalam putusan selanya, tidak dapat menerima dan menolak gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;

Eksepsi Tergugat III:

Gugatan kurang pihak;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Sunyaragi atas nama Tergugat I oleh Tergugat III dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/94 tanggal 4 Mei 1994, dimana di dalam keputusan tersebut ditegaskan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa kepada Tergugat I. Oleh karena itu seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I turut digugat di dalam perkara ini, dengan tidak turut digugatnya Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini, maka gugatan ini adalah merupakan gugatan yang kurang pihak, sehingga beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi objek gugatan adalah tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27/Sunyaragi atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa yang semua diantaranya berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi atas nama Hj. Ramsinah;

Bahwa apabila yang dijadikan objek ini adalah bidang tanah tersebut di atas, maka berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tanah yang tercatat atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa yang lokasi tanahnya terletak di Jalan Brigjend. H. R. Dharsono, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 bukan 27, sehingga akibat ketidak cermatan para Penggugat di dalam menentukan identitas objek gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga gugatan ini sangat patut



apabila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Cn. tanggal 30 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 117/PDT/2013/PT.Bdg. tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, yaitu Penggugat I/Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Cn. jo Nomor 117/PDT/2013/PT.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sekarang mengajukan gugatan langsung para Pemohon Kasasi/para Penggugat sendiri, karena dahulu dikuasakan oleh kuasa hukum yang *nota bene* seorang Pengacara, tapi menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal sehat, karena kuasa hukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi yang seharusnya saksi tersebut banyak;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Bandung jo Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, karena menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat Hakim Pengadilan banding tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan serta telah keliru menerapkan hukum dalam menetapkan putusan perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan perkara ini pada Mahkamah Agung R.I.;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung jo Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut tidak memberikan pertimbangan serta alasan-alasan hukum, dengan tidak memberikan pertimbangan yang beralasan hukum terhadap keberatan-keberatan yang telah para Pemohon Kasasi/para Penggugat sampaikan melalui memori banding, maka Pengadilan Tinggi lalai melaksanakan tugas-tugasnya;
4. Bahwa jual beli atau perpindahan hak milik yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan

Hal.15 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013



kenendak (*wilsovereenstemming*) yang bebas, haruslah dinyatakan batal (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959);

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sisa umur ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk ibadah dan memperjuangkan hak-hak para Pemohon Kasasi/para Penggugat walaupun keadilan di dunia sangat mustahil, tapi para Pemohon Kasasi/para Penggugat yakin masih ada penegak hukum dan Hakim, khususnya Hakim Agung R.I. yang masih mempunyai hati nurani yang baik dan masih bisa melakukan amanah dalam melaksanakan jabatannya serta mendengar jeritan masyarakat kecil yang mendambakan keadilan dapat ditegakkan;
6. Bahwa menurut Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) Hakim itu ada 3 (tiga) macam, yang pertama Hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia dalam neraka, yang kedua Hakim yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga dalam neraka dan yang ketiga Hakim yang berijtihad dan dapat menjaga amanah yang akan masuk surga, para Pemohon Kasasi/para Penggugat yakin masih ada Hakim yang ketiga tersebut, insyaaAllah terdapat pada Hakim-Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I.;
7. Bahwa menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat, bahwa imam tersebut memiliki 4 (empat) pilar, yang pertama sabar, kedua istiqomah, ketiga keadilan dan yang keempat perjuangan, juga menurut keyakinan kami agama Islam quill haqq wainka namuron, yang artinya katakan yang haq walau pahit rasa/akibatnya;
8. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat mempunyai hak milik tanah seluas 3.665 m² di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kota Cirebon Selatan, Kotamadya Cirebon berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196 Tahun 1986, atas nama pemegang hak Hj. Ramsinah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Pemda;
 - Sebelah Timur : Tanah P.T. Sunyaragi Mandala Jasa;



- Seberah Selatan : Tanah Yayasan Sunyaragi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Nasional;

Foto copy terlampir;

9. Bahwa diamnya para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk pelepasan hak, tetapi harus disertai dengan tindakan-tindakan lain yang dinyatakan adanya kehendak untuk pelepasan hak ini (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 4 Desember 1975);
10. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Sunyaragi tanggal 22 Juli 1994, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/1994 tanggal 4 Mei 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa atas tanah di Kotamadya Cirebon di atas tanah milik Hj. Ramsinah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, Surat Ukur Nomor 1196/1986 tertanggal 10 November 1986, seluas 3.665 m², yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon adalah cacat hukum dan batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
Atau semua produk yang timbul dan bersumber dasar yang tidak sah terhadap abjek sengketa tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap memori banding atas keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat;
12. Bahwa menurut Yurisprudensi, pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, bahwa hak milik atas tanah dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus (Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1973);
13. Bahwa benar Termohon Kasasi/Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344 (kedua), atas nama Hj. Ramsinah, penerbitan sertifikat kedua tersebut karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi telah dinyatakan hilang sebagaimana



Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tanggal 8 November 1994;

14. Bahwa sangat jelas ketidak benaran dan sangat tidak masuk akal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Sunyaragi tanggal 22 Juli 1994, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/1994 tanggal 4 Mei 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan, atas nama P.T. Sunyaragi Mandala Jasa atas tanah di Kotamadya Cirebon lebih muda/lebih dahulu tanggal dan bulannya dengan Termohon Kasasi/Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi (kedua), atas nama Hj. Ramsinah, penerbitan sertifikat kedua tersebut karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1344/Sunyaragi telah dinyatakan hilang sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tanggal 8 November 1994;
15. Bahwa tampak terlihat adanya pengambilan hak atas tanah para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut terkesan rekayasa adalah adanya di luar kepatutan dan prosedur aturan yang berlaku jika ada pelepasan hak dan ganti rugi dilakukan oleh dan atau untuk Pemerintah (Termohon Kasasi/Tergugat II), maka tanah tersebut diperuntukkan kepentingan Termohon Kasasi/Tergugat II+ namun kenyataannya atau fakta terungkap bahwa malah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut Sertifikat (HGB) atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) dan orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Hj. Ramsinah) semasa hidupnya tidak pernah memindahkan hak atas tanah tersebut kepada Termohon Kasasi/Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa) dan juga tidak pernah menerima ganti rugi dari Termohon Kasasi/Tergugat I (P.T. Sunyaragi Mandala Jasa);
16. Bahwa terbukti dan sangat jelas Termohon Kasasi/Tergugat II (Walikotamadya Cirebon) adalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, jadi Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah dalam hal ini Pemerintah telah

Hal.18 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013



bertindak untuk kepentingan Negara dan apakah dalam hal ini Pemerintah tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan penduduk (Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 K/Sip/1952 tanggal 16 Oktober 1952);

17. Bahwa menurut keyakinan para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagai seorang Muslim, bahwa mempertahankan hak adalah salah satu bentuk Jihad yang harus diperjuangkan dan hukumnya wajib dilakukan setiap orang Muslim, apalagi objek sengketa tersebut adalah mutlak hak milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat berupa 7 (tujuh) surat, tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang sah dan kuat menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Termohon Kasasi/Tergugat I adalah tidak prosedural, sehingga para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya para Termohon Kasasi/para Tergugat sesuai dengan bukti-bukti surat bersifat otentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan serta Pelepasan Hak di depan PPAT, para Termohon Kasasi/para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, yaitu bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat I adalah didasarkan pada pelepasan hak oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat kepada Termohon Kasasi/Tergugat II dengan ganti rugi sebesar Rp36.308.973,50 (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu

Hal.19 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013



sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah koma lima puluh sen) yang kemudian dialihkan kepada Termohon Kasasi /Tergugat I;

- Bahwa terkait gugatan kepemilikannya, para Pemohon Kasasi/ para Penggugat hanya memiliki 1 (satu) bukti yaitu P-1, Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, atas nama Hj. Ramsinah (ibu para Pemohon Kasasi/para Penggugat) tetapi tanpa dukungan bukti lainnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Ansari**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: **Hayati, S.Apt. dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak dan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal.20 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **ANSARI**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:
1. **HAYATI, S.Apt.**, 2. **SALIM AKBARI**, 3. **Dr. SITI ZAENAB** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **5 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Biaya-Biaya.

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi . . . Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00
=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.22 dari 22 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)